



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733
Laman: <http://www.kemnaker.go.id>

Nomor : B-1 / 622 / HK.02 / VII / 2021
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Hal : Permohonan pengundangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

23 Juli 2021

Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Up. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
di Jakarta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan, termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan wajib diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut telah dibahas dalam rapat harmonisasi dan tidak terdapat permasalahan baik secara substansi maupun prosedur, oleh karenanya mohon dapat diproses pengundanganannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Jenderal,

Anwar Sanusi, Ph. D
NIP. 19681117 199403 1 001

**ANALISIS KESESUAIAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN ANGGOTA DEWAN PENGUPAHAN, DAN
TATA KERJA DEWAN PENGUPAHAN**

NO	Latar Belakang Pembentukan Peraturan	Analisis Dampak	Analisis Dengan Peraturan Perundang- Undangan Yang Lebih Tinggi	Analisis Dengan Peraturan Perundang- Undangan Yang Setingkat	Analisis Dengan Putusan Pengadilan	Keterangan
1.	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74, Pasal 75 dan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, sekaligus mencabut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER.03/MEN/I/2005 tentang Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional	Memberikan kepastian hukum mengenai tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota dewan pengupahan, dan tata kerja dewan pengupahan	Materi muatan Peraturan Menteri dimaksud tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Rumusan materi yang terdapat dalam Permenaker dimaksud tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat	-	Rancangan Peraturan Menteri dimaksud telah selesai dilakukan pengharmonisasian di Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 15 Juni 2021 dan telah disampaikan hasil pengharmonisasian kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan melalui surat No. PHN.PP.01.03-42 tanggal 28 Juni 2021



Sekretaris Jenderal,

Anwar Sanusi, Ph.D

NIP.19681117 199403 1 001

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Penanggung Jawab	Paraf	Tanggal
Pembuat Konsep (Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan)		
Pengendali Aspek Hukum (Kepala Biro Hukum)		4/7/2021
Aspek Teknis (Dirjen PHI dan Jamsos TK)		6/7/21
Pengendali Administrasi (Sekretaris Jenderal)		

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Jalan Mayjend Soetoyo No. 10, RT.4/RW.14, Cililitan, Kramatjati,
Kota Jakarta Timur, Derah Khusus Ibukota Jakarta 13640
Telp. (021) 8091908

28 Juni 2021

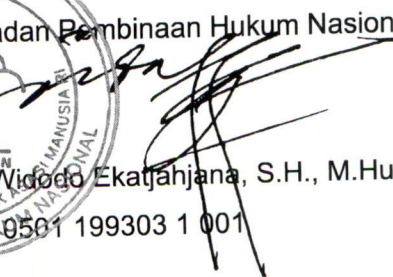
Nomor : PHN.PP.01.03-42
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B-1/369/HK.02/VI/2021 tanggal 6 Mei 2021 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan telah dilaksanakannya pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud kepada Saudara untuk mendapatkan penetapan dari Menteri Ketenagakerjaan.

Perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri dimaksud yang telah mendapatkan penetapan agar disampaikan Kembali kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat selesai harmonisasi ini ditandatangani untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Rancangan Peraturan Menteri hasil harmonisasi belum diundangkan, agar dilakukan harmonisasi Kembali untuk klarifikasi substansi Peraturan Menteri dimaksud.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 19710501 199303 1 001

Tembusan kepada Yth. :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagai laporan); dan
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
JL. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5265417 – Fax. (021) 5265480

Berita Acara Pengharmonisasian

Pada hari ini Selasa, 15 Juni 2021, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reni Mursidayanti
Jabatan : Kepala Biro Hukum
Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Arif Susandi
Jabatan : Kepala Seksi HPP1 Bidang Keamanan
Instansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Selanjutnya sebagai Ketua Tim Harmonisasi.

1. Menyatakan bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 6 Mei 2021 telah dilaksanakan rapat harmonisasi rancangan peraturan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan yang diselenggarakan oleh Tim Harmonisasi Kelompok 9 (sembilan) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.02-PP.01.03 Tahun 2021 dan dihadiri oleh:
 - A. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - B. Sekretariat Kabinet;
 - C. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
 - D. Kementerian Perindustrian;
 - E. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - F. Kementerian Dalam Negeri;
 - G. Kementerian Keuangan;
 - H. Kementerian Pendayagunaan Negara dan reformasi Birokrasi;
 - I. Badan Pusat Statistik;
 - J. Kementerian Ketenagakerjaan
 1. Biro Hukum;
 2. Staf Khusus Menaker;
 3. Ditjen PHI dan Jamsos TK;
 4. Ditjen Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan;
 5. Ditjen Pembinaan HI dan Jamsos TK;

6. Ditjen Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial;

7. Ditjen Hubungan Pekerja dan Pengupahan.

K. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Cahyani Suryandari, S.H., M.H;

2. Kanti Mulyani, S.H., M.H;

3. Arif Susandi, S.H.I., M.H;

4. Reni Oktri, S.H;

5. Martriyana Elsa Yonnyta, S.H;

6. Irgayuni Sonia Anggrita, S.H;

7. Sri Utami Merdekawati, S.H;

8. Bagas Wigrha Tama, S.H.

2. Bahwa substansi hasil harmonisasi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan; dan

3. Bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan poin 2 diatas, pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan perubahan terhadap peraturan tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

Jakarta, 15 Juni 2021

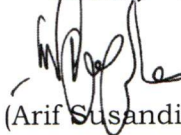
Pemrakarsa,



(Reni Mursidayanti)

Tim Harmonisasi

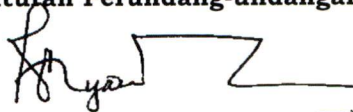
Ketua,



(Arif Susandi)

Mengetahui,

**Direktur Perancangan
Peraturan Perundang-undangan,**



(Cahyani Suryandari, S.H., M.H)